



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/568 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 400.3.2/140 TAHUN 2025 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GESIKAN
KECAMATAN GANTIWARNO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Gesikan yang beralamat di Bayanan RT 01 RW 05, Gesikan, Gantiwarno tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 22/TKP.GSK/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 400.3.2/140 TAHUN 2025 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI GESIKAN
Tahun Berdiri : 13 September 1982
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Bayanan RT 01 RW 05,
Gesikan, Gantiwarno
- Penyelenggara :
- Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
Menjadi : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 19 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN GANTIWARNO
DESA GESIKAN

Alamat : Gesikan ,Gantiwarno, Klaten Kode Pos 5755

SURAT KETERANGAN TENTANG PENDIRIAN

TK PERTIWI GESIKAN

Nomor : 474/295/4/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Gesikan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten derngan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK Pertiwi Gesikan
Alamat : Dukuh Bayanan RT 01 RW 05 , Desa Gesikan
Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
NPSN : 20356849
NSS : 002031002004
Ijin Operasional : 400.3.2/568 TAHUN 2025
Tanggal Ijin Operasional : 19 Agustus 2025

Berdasarkan data-data tersebut di atas adalah benar bahwa TK Pertiwi Gesikan yang berada di Dukuh Bayanan RT 01 RW 05 Desa Gesikan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, sedah berdiri sejak 13 September 1982 .

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian kami ucapkan terimakasih

Gesikan, 15 Oktober 2025

Kepala Desa Gesikan


RAKATA SINUS IKA



YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

**PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten
Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025


KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,
NY. EPI JAJANG PRIHONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR

SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGAJUGAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

185	TK PERTIWI I DELANGGU	NGEBONG RT 03 RW 06 DELANGGU DELANGGU
186	TK PERTIWI II DELANGGU	KERRON RT 02 RW 08 DELANGGU DELANGGU
187	TK PERTIWI KEPANJEN	KARANGBENDO RT 02 RW 02 KEPANJEN DELANGGU
188	TK PERTIWI KRECEK	DADIMULYO RT 02 RW 01 KRECEK DELANGGU
189	TK PERTIWI MENDAK I	MENDAK RT 02 RW 02 MENDAK DELANGGU
190	TK PERTIWI SABRANG	MONDOKAKI REJOSARI RT 04 RW 07 SABRANG DELANGGU
191	TK PERTIWI SEGARAN	SEGARAN RT 02 RW 06 SEGARAN DELANGGU
192	TK PERTIWI SIDOMULYO	SANGKAL RT 01 RW 03 SIDOMULYO DELANGGU
193	TK PERTIWI SRIBIT	BEKUNING RT 02 RW 01 SRIBIT DELANGGU
194	TK PERTIWI KARANGTURI I	KARANGTURI RT 08 RW 03 KARANGTURI GANTIWARNO
195	TK PERTIWI MLESE II	MLESE RT 01 RW 01 MLESE GANTIWARNO
196	TK PERTIWI GESIKAN	BAYANAN RT 01 RW 05 GESIKAN GANTIWARNO
197	TK PERTIWI GENTAN	GENTAN RT 06 RW 03 GENTAN GANTIWARNO
198	TK PERTIWI BATURAN	KIOS PRAJENAN RT 07 RW 04 BATURAN GANTIWARNO
199	TK PERTIWI JABUNG	BESARI KULON RT 01 RW 10 JABUNG GANTIWARNO
200	TK PERTIWI JOGOPRAYAN	JOGOPRAYAN RT 01 RW 01 JOGOPRAYAN GANTIWARNO

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



NY. ERTJAJANG PRIHONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN GANTIWARNO
DESA GESIKAN

Alamat : Gesikan ,Gantiwarno, Klaten Kode Pos 5755

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474 / 315 / X / 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rakata Sinus Ika
Jabatan : Kepala Desa Gesikan
Alamat : Dk. Gesikan, Desa Gesikan, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Lokasi TK Pertiwi Gesikan terletak di RT 01 RW 05, Dukuh Bayanan, Desa Gesikan Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten Kode Pos 57455 dengan koordinat lintang -7.772100000000 dan bujur 110.563400000000.

TK Pertiwi Gesikan mulai menggunakan Gedung di lokasi tersebut untuk proses belajar mengajar pada tanggal 13 September 1982 dengan status hak pakai. Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas 72m2 dengan perincian panjang 9m dan lebar 8m.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gesikan, 29 Oktober 2025

Kepala Desa Gesikan



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor
10/H-84/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan
pengesahan Yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang
disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada
keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang
dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-
26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara
Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN DIAN UHARMA
NPWP : 02.000.200.2-500.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12
Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini
Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24
tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat
Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



2016/01/02
ZULHARIS, DR.MIL
40034470